



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan minimal Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk menunjang mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas Jabatan oleh Pemerintah Daerah, diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 19.785.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 18.485.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besarnya Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BIAYA

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan untuk pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan kepada APBD.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.


Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR 16